

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

1. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Anak di Luar Perkawinan
(Studi Hak-Hak Keperdataan Anak Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-
VIII/2010)

2. Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Arfianna Novera, S.H.M.Hum.
b. Jenis Kelamin : Perempuan
c. NIP. : 195711031988032001
d. Pangkat/Gol. : Pembina/ IVA
e. Fakultas/Bag. Kekhususan : Hukum Keperdataan
f. Bidang Keahlian : Hukum Bisnis
g. Telp/HP/Fax.email : 081532072333, arfianna_novera@yahoo.com

3. Tim Peneliti


No.	Nama	NIP/NIM	Bidang keahlian	Program kekhususan
1.	Sri Turatmiyah, SH.H.M.Hum.	196511011992032001	H.Perdata	HK Bisnis
2.	Amrullah Arpan, SH.S.U.	195305091980031003	H.Perdata	HK Bisnis
3.	Kent Ewaldo Nasson	02091002021	H.perdata	Hk Bisnis
4.	Desi Amelia	020910010025	H.Perdata	HK Bisnis

4. Pendanaan dan jangka waktu :


a. Jangka waktu penelitian : 6 bulan
b. Biaya total yang diusulkan : Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
c. Biaya yang disetujui : Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

Inderalaya, November 2012


Menyetujui,
Ketua Unit Penelitian FH.Unsri


Putu Samawati, S.H.M.H.
NIP. 198003082002122002

Ketua Peneliti,


Arfianna Novera, S.H.M.Hum.
195711031988032001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unsri


Prof. Amzulian Rifai, S.H.LL.M,Ph.D.
NIP.196412021990031003

RINGKASAN

Penelitian dengan judul :” Perlindungan hukum anak di luar perkawinan (studi hak-hak keperdataan Anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010) dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/ administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan ”anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, tetapi dapat dibuktikan adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Anak tersebut tetap mendapatkan hak-hak dari kedua orang tuanya, seperti, mendapatkan akte kelahiran, hak waris dan pemenuhan nafkah dari ayah biologisnya. Mengharapkan kepada pemerintah dengan putusan MK tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpah tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.

Kata Kunci: Anak luar kawin, hak-hak keperdataan.

SUMMARY

Research with the title: "The legal protection of Illegitimate Children(the study of civil rights of children, after the Constitutional/supreme Court(**mahkamah agung**) Decision No.. **46/PUU-VIII/2010**) with a normative juridical approach, with secondary data as the main data. The results showed that the child's relationship with a man as the father is not solely because of the marriage bond, but can also be based on proving the existence of a blood relationship between the child and the man as the father. Thus, apart from the matter of procedures / administration marriage, children born should get legal protection. The provisions of Article 43 paragraph (1) Law no. 1 Year 1974 on Marriage, which states "a child born outside marriage has only a civil relationship with her mother and her mother's family" was contrary to the 1945 Constitution, due to : eliminating all civil relationship with a man who can be proven by science and technology and or other evidence by law turns out to have a blood relationship as father. Child's relationship with a man as the father is not solely because of the marriage bond, but it can be proved the existence of a blood relationship between the child and the man as the father. The child still obtain the rights of both parents, such as a birth certificate, inheritance rights and the fulfillment of a living biological father. It is expected that the government (with the decision given by Constitutional Court) makes synchronization of laws and regulations relating to marriage according to people's religion and belief, so that no opinion / opinions overlap that caused many new problems and hopefully law enforcement and justice in society can be realized.

Keywords: child outside marriage, civil rights.

PRAKATA

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan penelitian ini dengan tepat waktu. Kami menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari sempurna. Pada kesempatan ini kami memohon kepada semua pihak untuk dapat memberikan saran, masukan dan kritik yang bersifat membangun dengan kesempurnaan dari laporan ini di masa mendatang.

Tidak lupa kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil sehingga tersusunya laporan ini:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Ketua Unit Penelitian F.H. Unsri.
3. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Demikian, semoga laporan penelitian memberikan manfaat bagi kita semua.
Amin.

Tim Peneliti.

DAFTAR ISI

	HAL.
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN DAN SUMMARY	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah	5
BAB II STUDI PUSTAKA	6
A. Pengertian Anak Luar Kawin.....	6
B. Pengertian Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah	9
C. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak	12
D. Teori Perlindungan Hukum	16
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	15
A. Tujuan Penelitian	15
B. Manfaat Penelitian	15
BAB IV METODOLOGI PENELITIAN	17
A. Jenis Penelitian	17
B. Pendekatan Permasalahan	18
C. Sumber Data	18
D. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum...	19
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	20
A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi RI.....	
B. Hak-Hak Keperdataan dan Perlindungan Hukum Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2010.....	24
C. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2010.....	30
BAB VI PENUTUP	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi muda pewaris dari suatu bangsa, penerus cita-cita perjuangan bangsa. Suatu bangsa akan menjadi makmur dan sejahtera apabila generasi mudanya terbina, terbimbing, dan terlindungi hak-haknya. Pembinaan anak dan remaja merupakan bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai insan sejak dalam kandungan sampai usia dewasa.

Pembinaan dan perlindungan anak remaja merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Sebenarnya perlindungan terhadap hak-hak anak sudah dijamin oleh sejumlah Deklarasi atau Konvensi Internasional maupun peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional antara lain:

1. Deklarasi Geneva tentang hak-hak (*Declaration on the Rights of The Child*) tahun 1924.
2. Deklarasi sedunia tentang hak-hak asasi manusia (*Universal Declaration of Human Right*) tahun 1984.
3. deklarasi hak-hak anak (*Declaration of The Rights of Child*) tahun 1959.
4. Adanya penetapan PBB (dalam resolusi No. 31/169 tanggal 21 Desember 1976 yang baru dilaksanakan Januari 1980) sebagai tahun Internasional anak-anak.
5. Sejumlah peraturan perundang-undangan yang bersifat nasional antara lain: UUD 1945, GBHN, KUHPerduta, UU No. I Tahun 1974 tentang

Perkawinan, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Manusia sejak lahir sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum, sedangkan luas tidaknya hak dan kewajiban tersebut sangat tergantung dengan peraturan perundang-undangan / hukum positif dari suatu Negara. Walaupun disadari bahwa anak sebagai subjek hukum dan sekaligus sebagai generasi penerus untuk kelangsungan pembangunan, namun dalam kenyatannya masih banyak anak-anak yang belum menikmati hak-haknya.

Menurut Pasal 43 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya”. Ini berarti tidak ada hubungan antara anak dan ayahnya. Hal ini tentunya merugikan anak luar kawin tersebut, karena sampai sekarang kedudukan anak yang dilahirkan di luar nikah belum ada pengaturan lebih lanjut. Selain itu dalam Pasal 100 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi:” Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pasal 186 KHI jug amenyebutkan:” Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”.

Pengaturan anak luar nikah terutama dengan tujuan untuk melindungi hak-hak mereka, mengingat keberadaan anak luar nikah bukan merupakan kehendak anak yang bersangkutan. Kelahiran seorang anak di dunia adalah keadaan suci, hendaknya tidak harus menanggung aib dan perbuatan serta beban dan tanggung jawab orang tua. Tetapi kepada anak tersebut justru patut mendapatkan

perlindungan dengan cara untuk mendapatkan pemecahan atau jalan keluar yang terbaik bagi anak. Hendaknya bagi anak luar nikah dijauhkan dari pemberian stigma yaitu tanda yang tidak dapat terhapus yang diberikan oleh masyarakat disebabkan kesalahan orang tuanya.

Seorang anak tentu tidak bisa memilih apakah dirinya dilahirkan oleh pasangan serasi dengan status sosial melalui proses pernikahan, hasil hubungan gelap, atau dari rahim seorang perempuan korban perkosaan. Selama ini anak yang lahir di luar nikah mempunyai status hukum yang cukup merugikan, mereka tidak memiliki hak apapun atas ayah biologis mereka. Baru-baru ini ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah memberikan sedikit perubahan terhadap anak yang lahir di luar nikah.¹

Dalam putusan MK tersebut menyatakan, Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:” anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya, dan keluarga ibunya bertentangan dengan UUD 1945 dan hak asasi manusia (HAM). Putusan tersebut akan memberi efek sosial dan hukum luar biasa di masyarakat.²

Status hukum anak luar kawin bersifat dualisme. Dari beberapa pasal dalam KUHPperdata yang mengatur keberadaan anak luar kawin disimpulkan bahwa: seorang anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah, tidak mempunyai hubungan hukum dengan orang tuanya, baik itu, ibu atau ayah

¹ Menimbang Status Anak di Luar Nikah, dikutip dari <http://www.solopos.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/menimbang-status-anak-di-luar-nikah> diakses tanggal 27 Maret 2012.

² *Ibid.*

biologisnya. Artinya seorang anak luar kawin dianggap ada dengan sendirinya tidak mempunyai ayah atau ibu.³

Sebagaimana diketahui bahwa anak luar nikah telah diatur dalam Pasal 43 ayat (2) UUP namun sampai sekarang belum dibentuk Peraturan Pelaksanaannya, sehingga status anak luar nikah hanyalah mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Berkaitan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi telah memberikan sedikit pencerahan terhadap status anak luar nikah. Rumusan dalam UUP tentang anak luar nikah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, dibatalkan. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi anak luar nikah juga mempunyai hubungan darah dan hubungan perdata dengan ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan polemik, bahwa efek samping dari pengakuan Negara terhadap anak di luar nikah akan berdampak menjamurnya perzinahan. Tidak sedikit yang mengkhawatirkan, bahkan datang dari berbagai kalangan mulai dari tokoh ormas Islam, NU dan Muhammadiyah, akademisi sampai pada pengurus MUI.

Sebagaimana kasus perkawinan Machica Mochtar menikah sirri dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993. pada tahun 1996 dari perkawinan mereka lahir seorang anak bernama M. Iqbal Ranadhan, tetapi tidak diakui oleh Moerdiono. Machica kemudian mengajukan *judicial review* atas Pasal 43 ayat (1) UU No. I Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ayat tersebut menyatakan bahwa:” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata

³ Ninik Darmi, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Kepentingan Anak Luar Kawin*, Mimbar Hukum Majalah Berkala F.H. UGM, Yogyakarta, 2003, hlm. 147.

dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Permohonan Machica dikabulkan oleh MK dengan putusan No. 46/PUU-VIII/ Tahun 2010.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat diambil permasalahan sebagai berikut:

1. Hak-hak keperdataan apa saja yang dapat diperoleh anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. No. 46/PUU-VIII/2010 yang telah mengubah bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No. I tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga seorang anak luar nikah menjadi anak yang memiliki status keperdataan dengan ibu dan ayahnya biologisnya?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi R.I. tersebut, berkaitan dengan hak-hak keperdataana anak yang dilahirkan di luar perkawinan?

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak Luar Nikah

Anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa “anak adalah keturunan kedua”. Sedangkan keturunan menurut R.H. Soerojo Wongsodjojo adalah:” hubungan antara orang tua dan anak atau anak-anak disatu pihak serta orang tua yang menurunkannya dilain pihak”.⁴ Sementara itu anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Di masyarakat Indonesia dikenal beberapa golongan anak antara lain: anak sah, anak kandung, anak angkat, anak⁵ tiri, anak piara/anaka asuh dan anak di luar perkawinan/ tidak sah.

Dalam Pasal 290 KUHPdata disebutkan keturunan adalah dasar dari hubungan darah, yang disebut dengan kekeluargaan sedarah adalah suatu pertalian keeluarga mereka yang mana yang satu pihak adalah keturunan yang lain...”. Dengan demikian anak dapat diartikan sebagai hasil hubungan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai keturunan mereka. Selanjutnya disebutkan bahwa pengertian di luar perkawinan adalah hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dapat menghasilkan keturunan sedangkan hubungana mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah.⁶

⁴ Dikutip dari Herusuko, *Anak di Luar Perkawinan*, makalah dalam seminar tentang Anak di Luar Nikah, Kowani, Jakarta, 14 Mei 1996, hlm.2.

⁵ H. Ichijanto, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UUP*, makalah dalam Seminar tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UUP, Kowani, Jakarta, 14 Mei 1996, hlm. 3.

⁶ *Ibid*, hlm.3

Undang-Undang Perkawinan sebagai undang-undang nasional memuat hukum nasional di bidang perkawinan, sebagai kaidah nasional di bidang perkawinan yang menggantikan hukum perkawinan warisan penjajah Belanda. Tujuan dari UUP ini adalah terwujudnya system kekeluargaan nasional yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa.

Pengertian anak luar nikah tidak diatur secara jelas dalam pasal peraturan perundangan. Pasal 42 UUP memberikan definisi anak sah sebagai anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Menurut ketentuan Hukum Islam, anak sah diatur dalam Pasal 100 KHI meliputi:

1. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.
2. hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

KUHPerdara tidak menyebutkan pengertian yang jelas tentang anak luar nikah, demikian juga dengan UUP maupun KHI. Berdasarkan prinsip interpretasi sistematis, anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah. Simanjuntak menyatakan bahwa anak luar nikah adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak kawin baik secara adat maupun agama.⁷

Dalam KUHPerdara telah memberikan ketentuan-ketentuana mengenai anak luar kawin/ nikah yang diatur secara lengkap, dikenal 3 (tiga) macam anak luar nikah yaitu:

- a. anak zinah;

⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 193.

Anak yang lahir karena hubungan di luar perkawinan di mana salah satu atau keduanya terikat perkawinan.

b. anak sumbang;

Anak yang dilahirkan karena hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang sebetulnya dilarang untuk menikah karena hubungan darah terlalu dekat (*incest*).

c. anak alamiah.

Anak yang dilahirkann di luar perkawinan di mana laki-laki dan perempuan yang menyebabkan kelahirannya tidak terikat perkawinan.

Baik anak zinah, anak sumbang dan anak alamiah merupakan pengertian anak luar kawin secara luas, sedangkan pengertian anak luar kawin secara sempit meliputi anak alamiah saja.⁸ Anak luar kawin yang lahir karena perzinahan dan anak sumbang, tidak boleh diakui dan disahkan. Dengan demikian mereka tidak dapat mewarisi dari orang tuanya melainkan hanyaa berhak atas tunjangan nafkah, sesuai ketentuan Pasal 867 KUHPerdara.

Selanjutnya ditegaskan bahwa anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah sebagai akibat hubungan antara seorang pria dan wanita yang masih lajang (tidak terikat dalam perkawinan). Anak luar kawin dalam arti sempit ini yang dapat diakui dan disahkan. Hal ini berakibat anak luar kawin tersebut menimbulkan hubungana hukum antara orang tua yang mengakui

⁸ *Ibid*, hlm. 264.

dengan anak luar kawin tersebut. Sedangkan keluarga dari ayah atau ibu yang mengakui anak luar kawin tersebut, tidak mempunyai hubungan hukum.⁹

Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat, sebaliknya status hukum dari anak yang dilahirkan tidak dalam ikatan perkawinan yang sah. Dari beberapa pengertian tentang anak luar kawin tersebut, ada yang mengartikan bahwa anak luar kawin adalah “ hasil hubungan sebagai keturunan dari seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan yang sah”. Berdasarkan ketentuan UUP anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.¹⁰ Selanjutnya diatur dalam Pasal 2 UUP bahwa:” Perkawinan sah apabila dilakukana menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya” Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi disimpulkan bahwa anak sah itu kebalikan dari anak di luar perkawinan. Karena ditentukan dalam Pasal 42 UUP “anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 250 KUHPperdata” anak sah adalah anak yang dilahirkan/ditumbuhkan dan dibuatkan selama perkawinan”.

B. Pengertian Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah

Perlindungan hukum adalah haka bagai setiap warga Negara. Sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) bahwa” segala warga Negara

⁹ *Ibid*, hlm. 265.

¹⁰ Herusuko, *Op.Cit.*, hlm. 4.

bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Pada dasarnya perlindungan terhadap hak anak adalah untuk menjamin dan melindungi anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

Adanya perlindungan yang diberikan terhadap anak, akan berpengaruh pada perkembangannya di masa depan. Dimana seorang anak pada masa kanak-kanak memperoleh semua perlindungan dan pemenuhan hak-haknya, diharapkan menjadi orang yang juga bisa menghargai hak-hak orang lain. Karena perlindungan terhadap anak jugag berpengaruh pada perkembangan psikis dan fisiknya. Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 disebutkan bahwa :”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yaitu “perlindungan” dan “hukum”. Artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku. Secara umum perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum ketika subyek hukum yang bersangkutan bersinggungan dengan peristiwa hukum.

Pengertian perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Perbuatan (hal tahu peraturan) untuk menjaga dan melindungi subjek

hukum, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".¹¹ Pada umumnya perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan kepada seseorang dalam usaha pemulihan secara emosional. Selanjutnya ditegaskan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain.¹²

Perlindungan hukum terhadap anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Ditegaskan bahwa perlindungan anak merupakan suatu bidang pembangunan nasional. Melindungi anak adalah melindungi manusia, adalah membangun manusia seutuhnya. Karena hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Berkaitan dengan tujuan pembangunan nasional, mengabaikan perlindungan anak tidak akan memantapkan pembangunan nasional. Akibat tidak adanya perlindungan anak menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang dapat menganggu ketertiban, keamanan dan pembangunan nasional. Maka disini perlindungan anak harus diusahakan apabila ingin mengusahakan pembangunan nasional yang seutuhnya, tidak terkecuali memberikan perlindungan terhadap anak di luar perkawinan. Karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989, hlm. 874.

¹² *Ibid*

Masing-masing golongan anak tersebut mempunyai kedudukan dan hubungan kekerabatan yang berbeda, namun dalam hal hak semua anak mempunyai hak yang sama. Mengenai hal anak luar kawin sampai saat ini dapat saja terjadi, hal tersebut dilakukan oleh:

- a. Pihak-pihak yang masih bujangan.
- b. Satu pihak bujangan (ibu) dan bapak dalam status perkawinan.
- c. Akibat dari adanya perkosaan.
- d. Pihak-pihak dalam status perkawinan dan pihak isteri melakukan zinah dan dapat dibuktikan.¹³

Dalam hukum adat tidak ada aturannya sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 bahwa “anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

3. Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak

Mengingat begitu pentingnya kedudukan anak baik dalam keluarga maupun di suatu Negara karena merupakan generasi penerus yang akan bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup suatu keluarga bahkan juga bagi Negara maka permasalahan anak harus diperhatikan. Perhatian terhadap anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga saja, namun juga menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

¹³ *Masalah Anak di Luar Nikah/Kawin di Indonesia*, makalah dari Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996, hlm. 7.

Dalam hal tanggung jawab orang tua ini baik dalam hukum adapt, hukum Islam dan hukum nasional telah diatur secara jelas. Pada dasarnya hak dan kewajiban orang tua antara lain:

- a. wajib memelihara dan mendidik anak;
- b. pada perkawinan anaka perempuan ayahnya menjadi wali bagi yang beragama Islam;
- c. wajib memberi perlindungan terhadap anak.

Disimpulkan bahwa kekuasaan orang tua terhadap anak sejak anak dilahirkan sampai usia dewasa dalam suatu hubungan perkawinan. Mengenai kekuasaan orang tua, berdasarkan hukum adat, bilamana salah satu pihak putus perkawinannya karena perceraian atau salah satu meninggal, maka permasalahan diselesaikan secara adat. Di lain pihak berdasarkan hukum perdata barat, dalam Pasal 299 KUHPerduta menyatakan bahwa asas-asas kekuasaan orang tua yang menentukan antara lain bahwa:” sepanjang pekawinan bapak dan ibu tiap-tiap anak sampai ia menjadi dewasa, tetap bernaung di bawah kekuasaan mereka, sekedar mereka tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Hal ini berarti bahwa asas-asas kekuasaan orang tua berlangsung selama perkawinan orang tuanya dan selama kekuasaan itu tidak dicabut sehingga mengandung asas yaitu:¹⁴

- a. Kekuasaan orang tua berada di kedua orang tua.
- b. Kekuasaan itu hanya ada selama perkawinan, apabila perkawinan putus, maka kekuasaan orang tua tidak ada lagi.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 12.

- c. Kekuasaan orang tua hanya ada selama orang tua memenuhi kewajiban-kewajibannya terhadap anak-anaknya dengan baik, namun apabila tidak melakukan dengan baik kemungkinan kekuasaan orang tua itu dicabut.

Jadi dengan demikian, hak dan kewajiban orang tua, jelas bahwa orang tua bertanggung jawab atas keberadaan anak sampai dewasa dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan seorang anak.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi dalam hal status anak luar kawin setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU-VIII/ 2010 serta menjelaskan dan menganalisis hak-hak keperdataan yang diperoleh anak luar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. dalam kaitannya dengan perubahan bunyi Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

B. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan umumnya dan mata kuliah Hukum Perkawinan khususnya.

2. Praktis

Untuk dapat memberikan kontribusi dan sumbang pemikiran bagi masyarakat, praktisi hukum khususnya dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan tentang hak-hak keperdataan bagi anak di luar nikah. Sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) UUP bahwa status keperdataan anak luar nikah hanya

mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Tetapi setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi R.I. bunyi ketentuan pasal tersebut menjadi berubah yang menimbulkan berbagai polemik yang ada di masyarakat.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan dua metode penelitian yang berbeda, yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif biasanya dikenal sebagai *legal research* atau *doctrinal research*. Penelitian hukum normatif suatu penelitian dengan menggunakan bahan-bahan hukum sehingga dikenal dengan *library based, focusing on reading and analysis of the primary and secondary materials*. Sebagai ilmu normative, ilmu hukum mengarahkan refleksinya kepada norma dasar yang diberik bentuk konkret dalam norma-norma yang ditentukan dalam bidang-bidang tertentu. Norma-norma tersebut akan diwujudkan dalam peraturan-peraturan konkrit bagi suatu masyarakat tertentu. Dengan demikian akan dijelaskan secara ilmiah yang diarahkan pada hukum tertentu atau hukum positif.¹⁵

Penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian yang memfokuskan kajian pada nilai dan asas-asas, teori dan norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 49.

2. Pendekatan Permasalahan

Untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan melalui kasus-kasus yang berkaitan dengan hak-hak keperdataan status anak luar nikah.
- b. Pendekatan aturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan melalui aturan-aturan hukum dengan bertitik tolak pada pasal-pasal dalam KUHPerdara, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya yang mengatur tentang status anak luar nikah.

3. Sumber Bahan

Sesuai dengan jenis penelitian sebagai penelitian hukum normatif, maka penelitian ini mengutamakan bahan-bahan yang bersumber dari kepustakaan (*library research*) yang meliputi:

- a. bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikta, berupa norma dasar atau kaidah dasar.
- b. bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku tentang hukum perkawinan dan status anak di luar nikah, kemudian hasil-hasil penelitian, makalah seminar, hasil lokakarya dan sejenisnya.
- c. bahan hukum tersier berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus bahasa Indonesia

maupun bahasa Inggris, yang bersifat menunjang atau melengkapi kedua bahan hukum di atas.

- d. Selain pengumpulan bahan melalui kepustakaan, dilakukan juga penelusuran melalui internet yang ada kaitannya dengan topik permasalahan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum.

Teknik pengumpulan data baik berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier dilakukan dengan cara penelusuran kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah terkumpul diidentifikasi, sistematisasi dan dideskripsikan, termasuk bahan-bahan yang berasal dari putusan-putusan pengadilan / Mahkamah Konstitusi tentang hak-hak dan status anak luar nikah, untuk kemudian ditemukan jawaban dalam rangka membahas permasalahan penelitian tersebut.

Data yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.¹⁶ Sedangkan deskriptif adalah data tersebut berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini berkaitan dengan metode penelitian kualitatif.¹⁷ Analisis secara deskriptif kualitatif adalah data yang sudah terkumpul kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, dalam rangka menjawab suatu kesimpulan.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung, 1990, hlm. 103.

¹⁷ *Ibid.*, hlm..6

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi R.I.

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) pada pokoknya memang diperlukan karena bangsa kita telah melakukan perubahan-perubahan yang mendasar atas dasar undang-undang dasar 1945. Dalam rangka perubahan pertama sampai dengan perubahan keempat UUD 1945. Bangsa itu telah mengadopsi prinsip-prinsip baru dalam system ketenegaraan, yaitu antara lain dengan adanya system prinsip "Pemisahan kekuasaan dan *checks and balance*" sebagai pengganti system supremasi parlemen yang berlaku sebelumnya.

Sebagai akibat perubahan tersebut, maka perlu diadakan mekanisme untuk memutuskan sengketa kewenangan yang mungkin terjadi antara lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan yang satu sama lain bersifat sederajat, yang kewenangannya ditentukan dalam Undang-Undang Dasar serta perlu dilembagakannya peranan hukum dan hakim yang dapat mengontrol proses dan produk keputusan-keputusan politik yang hanya mendasarkan diri pada prinsip, *The Rule of Majority*".

Karena itu, fungsi-fungsi *Judicial Review* atas konstitusionalitas Undang-Undang dan proses pengujian hukum atas tuntutan pemberhentian terhadap Presiden dan / Wakil Preseiden dikaitkan dengan fungsi MK. Disamping itu juga diperlukan adanya mekanisme untuk memutuskan berbagai persengketaan yang timbul dan tidak dapat diselesaikan melalui proses peradilan yang biasa, seperti

sengketa Pemilu dan tuntutan pembubaran suatu partai politik. Perkara-perkara semacam ini berkaitan erat dengan hak dan kebebasan para warganegara dalam dinamika sistem politik demokratis yang dijamin oleh UUD 1945.¹⁸

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi (MK) diawali dengan diadopsinya ide MK (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 Nopember 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan MK, MPR menetapkan Mahkamah Agung (MA) menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945 hasil Perubahan Keempat. DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003.

¹⁸ Diambil dari <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Profil.SejarahMK> diakses tanggal 26 Agustus 2012.

Lembaran perjalanan MK selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari MA ke MK, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai beroperasinya kegiatan MK sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.¹⁹

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Permohonan adalah permohonan yang diatur secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pembubaran partai politik.
4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa Presiden dan / Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan / atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹ *Ibid.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang ditegaskan kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d, UU No. 24 Tahun 2003, kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD
2. Memutuskan sengketa kewenangan antara lembaga yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutuskan sengketa hasil pemilu
4. Memutuskan pembubaran partai politik

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta putranya M. Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.²⁰

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat (2) UUP tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi. Pencatatan

²⁰ Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Perkawinan, diambil dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> diakses tanggal 26 Agustus 20112

secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas. Dengan demikian dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik. Sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terlaksana secara tertib dan efisien. Dengan adanya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan dilayani dengan baik.

Pasal 43 ayat (1) UUP dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai ayah biologisnya. Dengan demikian terlepas dari prosedur administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anaka tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.²¹

B. Hak-hak Keperdataan dan Perlindungan Hukum Anak Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. no. 46/PUU-VIII/2010.

Anak luar kawin secara sederhana diartikan sebagai anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan

²¹ *Ibid.*

perkawinan yang sah menurut hukum dan agama. Dalam konsep hukum perdata, anak luar kawin itu dapat lahir dari orang tua yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain. Dalam arti anak tersebut lahir dari hubungan zina. Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memberi wewenang kepada pengadilan untuk memutuskan sah tidaknya seorang anak yang dilahirkan isteri berdasarkan permintaan salah satu atau kedua belah pihak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seorang perempuan hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Jika laki-laki itu menikahinya, maka anak yang lahir menjadi anak sah. Demikian juga dalam Pasal 272 KUHPperdata menyebutkan bahwa:” pengakuan si ayah terhadap anak biologisnya membawa konsekuensi adanya hubungan perdata. Anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan yang melekat. Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) UU No. I Tahun 1974 bahwa:” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Ketentuan tersebut sampai sekarang tentang kedudukan anak yang dilahirkan di luar nikah belum ada pengaturan lebih lanjut.

Ditegaskan dalam menentukan batas usia anak (kedewasaan) masih terdapat berbagai perbedaan tolak ukur, antara lain:

- a. KUHPperdat Pasal 230 ayat (1), anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap (21) dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah.

- b. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 47 jo 50, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu mereka yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan.
- c. UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- d. UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa:” anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Mahkamah Konstitusi R.I. membuat terobosan dengan mengeluarkan putusan tentang status anak di luar nikah. Putusan tersebut menyatakan bahwa mereka diakui oleh hukum, terutama terkait hubungan perdata dengan ayah biologisnya.²² Putusan tersebut sangat melindungi anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ketua MK, Mahfud MD menyatakan putusan tersebut sebagai putusan revolusioner.

Dalam pertimbangannya MK menilai hubungan hukum anak dengan ayahnya tidak semata-mata didasarkan pada adanya ikatan perkawinan. Hal itu dapat berdasarkan pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang bersangkutan. Padahal anak tersebut tidak bersalah atas kelahirannya. Konsekuensi putusan ini meliputi 4 (empat) hal yaitu:

- a. status nasab (bin/binti) anak tersebut beralih kepada ayahnya;

²² Dambil dari <http://muvid.wordpress.com/2012/03/07/perlindungan-terhadap-anak-di-luar-nikah> diakses tanggal 27 Maret 2012.

- b. hubungan mahram hal mana anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
- c. status perwalian ketika kelak anak perempuan di luar nikah melangsungkan perkawinan, ayahnya yang berhak dan berkewajiban menjadi wali;
- d. perolehan harta warisan ayahnya anak sah.

Sebelum adanya putusan MK tersebut, ada beberapa peraturan yang sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, diantaranya ketentuan Pasal 100 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menentukan: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya". Pasal 186 KHI juga menyebutkan: "anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya". Pasal-pasal tersebut dijadikan pertimbangan hukum di Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan pengesahan anak.²³

Menyoal *judicial review* (hak uji materiil) sudah merupakan kewenangan MK sebagai lembaga peradilan yang menguji kesahihan dan daya laku produk-produk hukum yang dihasilkan eksekutif, legislatif maupun yudikatif di hadapan konstitusi yang berlaku. Sebagaimana perintah UUD 1945, *Judicial review* berfungsi untuk menguji suatu peraturan jika bertentangan dengan konsiderans di atasnya, maka harus ditangguhkan dan dinyatakan tidak mengikat.

Di sisi lain, menimbulkan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan (*wrong of function*). Putusan MK ini dapat saja disalahfahamkan sebagai legalisasi kawin sirri dan perzinahan. Dengan diakuinya hak-hak perdata anak di luar nikah

²³ *Ibid.*

terhadap ayah biologisnya, maka jarak antara perbuatan taat hukum dengan pelanggarannya semakin tipis dan sulit dibedakan.

Selama ini anak yang lahir di luar hubungan pernikahan kedua orang tuanya memiliki status hukum cukup merugikan, mereka tidak memiliki hak apapun atas ayah biologis mereka, tetapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) baru-baru ini telah memberikan perubahan. Dalam putusannya Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:” anak di luar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya bertentangan dengan UUD 1945 dan HAM.

Putusan MK tersebut memberikan efek sosial dan hukum yang besar terhadap masyarakat. Anak di luar nikah sekarang memiliki kekuatan hukum untuk menuntut hak warisan, akta kelahiran, termasuk kewajiban pertanggungjawaban nafkah dari ayah biologisnya.²⁴

Ditegaskan olehh Wakil Ketua MK, Achmad Sodiki, bahwa jangan dilihat secara yuridis anak dari perkawinan sah atau tidak, anak hakiknya terlahir suci. Mereka tidak pernah bisa memilih terlahir dalam perkawinan san atau bukan. Maka dari itu hak mereka harus juga dilindungi. Keputusan tersebut merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Mereka kini diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, keluarga ayahnya dan juga ibunya. Keputusan ini juga sekaigus sebagai peringatan bagi laki-laki agar lebih berhati-hati dalam berhubungan dengan perempuan, sebagai upaya preventif agar laki-laki tidak mudah mempermainkan perempuan.²⁵

²⁴ diambil dari <http://www.solopos.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/menimbang-status-anak-di-luar-nikah> diakses tanggal 20 Juni 2012.

²⁵ *Ibid.*

Perkembangan teknologi yang semakin modern dan canggih, salah satunya tes DNA, pembuktian terkait hubungan darah antara seorang anak yang dilahirkan di luar pernikahan dan ayah biologisnya menjadi semakin mudah. Tes DNA sudah sering digunakan sebagai alat bukti untuk mengetahui hubungan darah seseorang. Ditegaskan oleh Asrorun Ni'am Sholeh Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa dalam kasus tersebut tidak ada anak haram namun yang haram adalah hubungan orang tua tanpa pernikahan.

Putusan MK terkait status anak yang lahir di luar perkawinan, memutuskan bahwa frasa "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ibunya".²⁶

Dalam salah satu bagian pertimbangan MK berkaitan dengan "anak di luar kawin" dinyatakan bahwa: "hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak". Hal ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap anak yang dilahirkan di luar pernikahan. Dengan putusan tersebut mereka diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, keluarga ayahnya dan juga

²⁶ diambil dari <http://www.suara-islam.com/detail.php> diakses tanggal 7 Juni 2012.

ibunya. Implikasi yuridis bahwa anak di luar perkawinan memiliki hubungan keperdataan dengana bapaknya juga berkaitan dengan masalah "akta kelahiran dan warisan. Karena anak di luar perkawinan sekarang memiliki kekuatan hukum terkait hak atas warisan, akta kelahiran, dan dapat menuntut pertanggungjawabann ekonomi/nafkah dari ayah biologisnya".²⁷

Berkaitan dengan hak waris, berdasarkan putusan MK tersebut anak luar kawin dapat memperoleh hak waris melalui pembuktian dengan ilmu pengetahuan jika anak memiliki hubungan darah dengan ayahnya. Jika ia terbukti berdasarkan ilmu pengetahuan merupakan anak pewaris, maka anak tersbeut mempunyai hak waris yang sama besarnya dengan ahli waris lainnya.²⁸

C. Pertimbangan Hukum Bagi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Berkaitan dengan Status Anak di Luar Perkawinan

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diajukan Hj Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta putranya M. Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono. Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam

²⁷ diambil dari <http://www.kompas.com> diakses tanggal 28 Juni 2012.

²⁸ Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Perkawinan, diambil dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> diakses tanggal 26 Agustus 20112

perkara permohonan pengujian UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.²⁹

Berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 untuk mengajukan perkara konstitusi si pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusioanlnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang.

Dalam putusan MK tersebut kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon adalah:

- a. bahwa pemohon adalah perorangan WNI;
- b. bahwa Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang MK menyatakan:
Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - (i) perorangan WNI;
 - (ii) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang.
 - (iii) Badan hukum publik atau privat, atau
 - (iv) Lembaga negara.

Adapun pertimbangan hukum dalam putusan MK tersebut antara lain:

²⁹ Syafran Sofyan, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Status Anak Luar Perkawinan, diambil dari <http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin/> *Op.Cit.*

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa:” perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sehingga oleh karenanya pernikahan yang telah dilakukan oleh pemohon adalah sah dan telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyatakan:” tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dengan berlakunya Pasal 2 ayat (2) tersebut maka hak-hak konstitusional Pemohon sebagai WNI yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 telah dirugikan. Ketentuan tersebut menyatakan:”setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Ketentuan UUD 1945 ini melahirkan norma konstitusi bahwa pemohon merupakan WNI memiliki hak yang setara dengan WNI lainnya dalam membentuk keluarga dan melaksanakan perkawinan tanpa dibedakan dan wajib diperlakukan sama di hadapan hukum. Sedangkan Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945, bahwa ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Artinya UUD 1945 mengedepankan norma hukum sebagai bentuk keadilan terhadap siapapun tanpa diskriminatif. Tetapi UUP mengartikan lain yang

mengakibatkan Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya. Si pemohon telah melaksanakan perkawinan sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan norma agama yang dianutnya yaitu Islam. Bagaimana mungkin norma agama direduksi oleh norma hukum sehingga perkawinan yang sah menjadi tidak sah. Akibat dari direduksinya norma agama oleh norma hukum, perkawinan Pemohon statusnya menjadi tidak jelas dan mengakibatkan keberadaan eksistensi anaknya di muka hukum menjadi tidak sah.

3. Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UUP, maka anak Pemohon hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya, dan hal itu dianut juga dalam Islam. Hanya saja hal ini menjadi tidak benar, jika norma hukum UUP menyatakan seorang anak di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, karena berpijak pada sah atau tidaknya suatu perkawinan menurut norma hukum. Dalam Islam perkawinan sah adalah berdasarkan ketentuan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah. Dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UUP, maka hak-hak konstitusional Pemohon selaku ibu dan anaknya untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahannya serta status hukum anaknya yang dijamin oleh Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan.

4. Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyatakan: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Merujuk pada ketentuan tersebut maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP, tidaklah senafas dan sejalan serta telah merugikan hak konstitusional kepentingan norma hukum jelas telah mereduksi kepentingan norma agama karena pada dasarnya suatu yang oleh norma agama dipandang telah sah dan patut menjadi berbeda dan tidak sah berdasarkan pendekatan memaksa dari norma hukum. Akibatnya bentuk pemaksa yang dimiliki norma hukum dalam UUP adalah hilangnya status hukum perkawinan pemohon dan anak Pemohon. Dengan kata lain norma hukum telah melakukan pelanggaran terhadap norma agama.
5. Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP menyebutkan kerugian terhadap hak konstitusional Pemohon dan anaknya yang timbul berdasarkan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yakni hak untuk mendapatkan pengesahan terhadap pernikahan sekaligus status hukum anaknya Pemohon. Sebagai sebuah peraturan perundang-undang, maka Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UUP mempunyai kekuatan mengikat dan wajib ditaati oleh segenap rakyat. Sekalipun ketentuan tersebut mengandung kesalahan yang cukup fundamental karena tidak sesuai dengan hak konstitusional yang diatur. Pasal 28

B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi Pemohon.

Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Pokok Permohonan menimbang:

- a. bahwa pokok permohonan Pemohon, adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974.
- b. Bahwa pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan, menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Berdasarkan Penjelasan UU No.1 tahun 1974 di atas bahwa (i) pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan, dan (ii) pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif. Makna pentingnya kewajiban administratif dilihat dari 2(dua) perspektif: (1) dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang

diatur serta dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. (ii) pencatatan secara administratif dilakukan oleh negara dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, dikemudian hari dapat dibuktikan dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak timbul dari perkawinan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak.

- c. Bahwa pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan". Hal ini berkaitan dengan sahnya anak. Secara alamiah tidaklah mungkin seorang perempuan hamil tanpa terjadinya pertemuan ovum dan spermatozoa baik melalui hubungan seksual maupun berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil bila hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Tidak tepat dan tidak adil juga jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang

menyebabkan terjadinya kehamilan anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai ayah, dan hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai ayahnya. Dari uraian tersebut disimpulkan bahwa hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

- d. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Pasal 43 ayat (1) UU I tahun 1974 yang menyatakan: "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" harus dibaca "anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
- e. Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka dalil para pemohon sepanjang menyangkut Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tidak beralasan menurut hukum. Adapun Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan, "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” adalah bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yakni inkonstitusional sepanjang ayat tersebut dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Dari uraian tersebut, maka ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan ”anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan” anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga harus dibaca” anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status anak di luar perkawinan dan hak-hak keperdataan pasca putusan Mahkamah Konstitusi R.I, No. 46/PUU-VIII/ 2010 adalah:
 - a. Secara singkat putusan MK R.I. No.46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.
 - b. potensi kerugian dipertegas ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974, maka pasal tersebut menutup kemungkinan bagi anak untuk memiliki hubungan keperdataan dengan bapak kandungnya. Hal tersebut merupakan risiko dari perkawinan yang tidak dicatatkan atau tidak dilaksanakan menurut UU No. 1 tahun 1974. Hal itu tidak tepat jika anak harus ikut menanggung kerugian akibat perkawinan

kedua orang tuanya. Jika dianggap suatu sanksi maka hukum negara dan hukum agama tidak "mengenal konsep anak harus ikut menanggung sanksi akibat tindakan yang dilakukan kedua orang tuanya. **Pemenuhan hak-hak anak yang terlahir dari suatu perkawinan, terlepas sah atau tidaknya perkawinan tersebut menurut hukum negara, tetap menjadi kewajiban kedua orang tua kandung atau kedua orang tua biologisnya.**

2. Pertimbangan hukum dari putusan MK. R.I. tersebut adalah
 - a. Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan" anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga harus dibaca" anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".
 - b. Hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai ayah tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki

tersebut sebagai ayah. Dengan demikian terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum.

- c. Pokok permasalahan hukum mengenai pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan adalah mengenai makna hukum (*legal meaning*) pencatatan perkawinan. Sesuai Penjelasan Umum angka 4 huruf b UU No. 1 Tahun 1974 tentang asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan, dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pencatatan secara administratif dimaksudkan agar perkawinan sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga pelayanan dan perlindungan oleh negara terkait hak-hak yang timbul dari perkawinan yang bersangkutan dapat terselenggara dengan efektif dan efisien.
- d. makna hukum frasa "yang dilahirkan di luar perkawinan", adalah secara alamiah tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa melalui hubungan seksual, maupun cara lain berdasarkan perkembangan teknologi yang menyebabkan terjadinya pembuahan. Oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil jika hukum menetapkan bahwa anak yang lahir dari suatu kehamilan karena hubungan seksual di luar perkawinan hanya

memiliki hubungan dengan perempuan tersebut sebagai ibunya. Adalah tidak tepat dan tidak adil jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum meniadakan hak-hak anak terhadap laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan teknologi yang ada memungkinkan dapat dibuktikan bahwa seorang anak itu merupakan anak dari laki-laki tertentu. Hal ini berakibat adanya hubungan hukum yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban secara bertimbal balik yang subjek hukumnya meliputi anak, ibu dan bapak. Dengan demikian hubungan hukum anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak.

B. Saran

Mengharapkan kepada pemerintah dengan putusan MK tersebut membuat sinkronisasi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya, sehingga tidak menimbulkan pendapat/opini yang tumpah tindih yang menimbulkan banyak masalah baru dan diharapkan penegakan hukum serta rasa keadilan di masyarakat dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Herusuko, 1996, *Anak di Luar Perkawinan*, makalah dalam seminar tentang "Anak di Luar Nikah, Kowani, Jakarta, 14 Mei 1996.

H. Ichtijanto, 1996, *Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UUP*, makalah dalam Seminar tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut UUP, Kowani, Jakarta, 14 Mei 1996.

Johnny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.

Lexy J. Moleong, 1990, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosda Karya, Bandung.

Ninik Darmini, 2003, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Kepentingan Anak Luar Kawin*, Mimbar Hukum Majalah Berkala F.H. UGM, Yogyakarta.

P.N.H. Simanjuntak, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

KUHPERDATA

UU NO. I TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KOMPILASI HUKUM ISLAM

SUMBER LAIN/ INTERNET:

<http://www.solopos.com/2012/harian-jogja/kota-jogja/menimbang-status-anak-di-luar-nikah>


<http://www.jimlyschool.com/read/analisis/256/putusan-mahkamah-konstitusi-tentang-status-anak-luar-kawin>

<http://www.kompas.com>

<http://www.suara-islam.com/detail.php>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Satu, Balai Pustaka Utama, Jakarta, 1989

Masalah Anak di Luar Nikah/Kawin di Indonesia, makalah dari Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1996.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Program Studi S1, S2, M.Kn dan S3

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir, 30661 Telepon (0711) 580063 Faksimili (0711) 581179

Jalan Srijaya Negara Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125

Jalan Padang Selasa No.524 Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon (0711) 354222 Faksimili (0711) 320310

website: <http://www.fh.unsri.ac.id> e-mail: fakultas_hukum@unsri.ac.id fakhukumunsri@yahoo.com notariatfhunsri@yahoo.com

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : 376 /UN9.1.2/KP/2012

Tentang

PENETAPAN PEMENANG PENELITIAN HIBAH KOMPETITIF
DANA DIPA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN ANGGARAN 2012

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat Ketua Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 14/UN9.1.2/PL-FH/2012 tanggal 22 Mei 2012;
- Menimbang : a. Bahwa dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya memerlukan kegiatan penelitian sebagai pendukung Tri Dharma Perguruan Tinggi;
b. Bahwa telah selesainya proses seleksi penentuan pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2012, maka dipandang perlu menetapkan pemenang penelitian hibah kompetitif tersebut;
c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan surat keputusan Dekan sebagai landasan hukumnya.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1960 tentang pendirian Universitas Sriwijaya
c. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
d. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 0195/O/1995, tentang Organisasi dan tata kerja Universitas Sriwijaya;
e. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor: 027/H9/KP/2009 tanggal 9 Februari tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Masa tugas 2009 - 2013;
f. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 211/UN9.1.2/KP/2011 tanggal 1 Juli 2011 tentang pemberhentian dan pengangkatan Personalia Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menetapkan nama -- nama Dosen yang tercantum dalam lampiran I sebagai pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2012 berdasarkan hasil penilaian dari tim penilai proposal penelitian hibah kompetitif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
Kedua : Kepada pemenang penelitian hibah kompetitif dana DIPA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2012 dimaksud pada butir pertama tersebut di atas, diwajibkan melaksanakan kegiatan sebagaimana tertuang dalam kontrak perjanjian;
Ketiga : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini. dibebankan pada anggaran biaya yang dianggarkan khusus untuk itu;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya
Pada Tanggal : 30 Mei 2012



Prof. Amzulian, SH.,LL.M.Ph.D.
NIP 19641202 199003 1 003

Tembusan :

1. Pembantu Dekan III FH Unsri;
2. Kabag. Tata Usaha FH UNSRI;
3. BPP, FH Unsri;
4. ...

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
 Nomor : 376 /UN9.1.2/KP/2012
 Tanggal : 30 Mei 2012
 Tentang Penetapan Pemenang Penelitian Hibah Kompetitif
 Dana DIPA FH-UNSRI Tahun Anggaran 2012

NO.	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PENILAIAN				TOTAL NILAI	PENDANAAN
			1	2	3	4		
1.	Syahmin AK, SH.,MH Akhmad Idris, SH.,MH Ardita Velarasi Ditya Duparia	Analisis dan evaluasi sistem penetapan batas wilayah negara Indonesia (darat, laut, udara dan angkasa) dalam perspektif Hukum Internasional	545	415	480	460	475	Rp. 8.500.000
2.	Usmawadi, SH.,MH Malkian Elvani, SH.,M.Hum Shandy Jasmita	Kerjasama negara- negara dalam pemberantasan aksi perompakan di Selat Malaka- Singapura	515	480	515	420	482,5	Rp. 8.000.000
3.	Akhmad Idris, SH.,MH Mada Apriandi, SH.,MCL Zulhidayat, SH.,MH Ferri H. Pardede Rikki P. Sahaan	Aspek hukum kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan lautan dalam rangka otonomi daerah	460	415	420	415	427,5	Rp. 8.000.000
4.	Mohjan, SH.,M.Hum Abimawar Busyaban, SH.,MH Adrian Nugraha, SH.,MH	Doctrine State Deciss sebagai dasar pengambilan keputusan dalam penyelesaian sengketa kontrak internasional melalui Arbitrase	490	515	430	500	483,75	Rp. 8.500.000
5.	Wahyu Ernangsih, SH.,M.Hum Mohinn, SH.,M.Hum Aprino Galih Prayoga Indra Mulyawan Rahma Hadiany Fitra Tiara Putri	Model pendidikan hukum keluarga yang melibatkan kesetaraan peran antara perempuan dan laki-laki pada Desa Nelayan di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin	500	555	460	420	483,75	Rp. 8.500.000
6.	Antonius Subadi AR, SH.,MH Muhamad Rasyid, SH.,M.Hum Widya Septianingsih Ikasari	Perlindungan Neighboring Rights dalam perspektif hak atas kekayaan intelektual di Indonesia	490	480	510	500	495	Rp. 7.500.000
7.	Sri Handayani, SH.,M.Hum Iskandar Halim, SH.,M.Hum	Pelaksanaan pengawasan terhadap jajanan sekolah dari bahan berbahaya bgj kesehatan dan keselamatan anak- anak di kota Palembang	460	460	420	460	450	Rp. 8.000.000

5
A

NO.	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PENILAIAN				TOTAL NILAI	PENDANAAN
			1	2	3	4		
8	Hj. Helmanida, SH.,M.Hum Agus Ngadino, SH.,MH Ahmaturrahman, SH Erwin Fiter S Rizky Amalia Azalia Menti Ratnasari Runzen	Mekanisme penyusunan dan kedudukan hukum Prolegda dalam sistem hukum di Indonesia	490	510	520	480	500	Rp. 8.000.000
9	Henny Yuningsih, SH.,MH Vera Novianti, SH.,MH Suci Flambonita, SH.,MH Budiarti Sherly Pratiwi	Analisis yuridis pertanggung jawaban pidana pelaku pemalsuan surat persetujuan istu i untuk poligami	415	460	420	480	443,75	Rp. 7.500.000
10	Vera Novianti, SH.,MH Henny Yuningsih, SH.,MH Hamonangan Albariansyah, SH.,MH Marlon	Metode Pembinaan terhadap anak pelaku penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasarakatan Anak Kota Palembang	500	490	420	515	481,25	Rp. 8.500.000
11	Iza Rumesten RS, SH.,M.Hum Hj. Helmanida, SH.,M.Hum Agus Ngadino, SH.,MH Dennis Mita Rachmijati Aditya Ilham Perdana	Perlindungan dan upaya hukum bagi perempuan korban trafficking sebagai upaya mendapat haknya	545	545	500	480	517,5	Rp. 8.500.000
12	Ahmaturrahman, SH Muhamad Rasyid, SH.,M.Hum Abdul Hamid Merti Ardila	Persoalan hukum dalam sistem beracara di Pengadilan Agama Klas IA Kota Palembang dalam menyelesaikan perkara	515	525	460	480	495	Rp. 8.000.000
13	H. Fahmi Yoesmar AR, SH.,MS Mahesa Rannie, SH.,MH Hepi Suradi Selli	Implikasi Check and Balance terhadap penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia	460	460	590	480	497,5	Rp. 9.000.000
14	Abunawar Besyeban, SH.,MH Irsan, SH.,M.Hum Hj. Yunial Laili Mutiari, SH.,M.Hum Fitri Ilmuwan Putri Iwan Vatra Sumantri	Corporate Social Responsibility dalam perspektif undang- undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan implementasinya pada industri tambang batu bara di Sumatera Selatan	490	590	545	460	521,25	Rp. 9.000.000

25

NO.	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PENILAIAN				TOTAL NILAI	PENDANAAN
			1	2	3	4		
15.	Arfianna Novera, SH.,M.Hum H. Amrullah Arpan, SH.,SU Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum Kent Ewaldo	Perlindungan hukum anak di luar perkawinan (studi hak- hak keperdataan anak pasca putusan mahkamah konstitusi RI. No. 46/PUU-VIII/2019)	490	415	460	515	470	Rp. 8.000.000
16.	Sri Turatmiyah, SH.,M.Hum Arfianna Novera, SH.,M.Hum Melva Hertati Widya Septianingsih	Parate Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia (Kajian yuridis ketentuan pasal 29 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia)	425	415	450	460	437,5	Rp. 7.000.000
17.	Rd. Muhammad Ikhsan, SH.,MH Artha Febriansyah, SH.,MH Adi Baladika Meidinah Mayang Sari	Kebijakan aplikatif hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang	460	405	570	480	478,75	Rp. 8.000.000
18.	Nahsriana, SH.,M.Hum Elfira taufani, SH.,M.Hum	Membangun sistem sanksi bagi anak berbasis asas best interest of the child	520	545	590	515	542,5	Rp. 10.000.000
19.	H. Abdullah Gofar, SH.,MH H. K.N. Sofyan Hasan, SH.,MH	Its bath nikah dan peran pengadilan Agama dalam memberikan perlindungan Hukum Pencatatan perkawinan	490	520	530	500	510	Rp. 10.000.000
20.	Ruben Achmad, SH.,MH Artha Febriansyah, SH.,MH Hamonangan Albariansyah, SH.,MH Henny Yuningsih, SH.,MH Trian Febriansyah Nurul Jamilah	Penerapan restoratif justice dalam penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)	480	460	415	420	443,75	Rp. 8.000.000
21.	Ridwan, SH.,M.Hum Zulhidayat, SH.,MH Iza Rumesten RS, SH.,M.Hum Anggiat Perdamen P. A.RizkiEl Fasti	Kajian Yuridis tentang kontrol keabsahan dalam penggunaan diskresi oleh pejabat pemerintah	515	530	590	500	533,75	Rp. 11.500.000

NO.	TIM PENELITI	JUDUL PENELITIAN	PENILAIAN				TOTAL NILAI	PENDANAAN
			1	2	3	4		
22.	H. Zulkarnain Ibrahim, SH.,M.Hum	Pengaturan hukum pengupahan dalam sistem hukum ketenagakerjaan	445	510	590	480	506,25	Rp. 8.000.000
23.	Amir Syarifuddin, SH.,M.Hum	Aplikasi asas- asas perundang- undangan dalam undang- undang setelah berlakunya undang- undang nomor : 12 tahun 2011	485	415	580	500	495	Rp. 8.000.000
TOTAL PENDANAAN								Rp. 194.000.000

Inderalaya, 30 Mei 2012

Dekan,



Prof. Amzulian, SH.,LL.M.,Ph.D
NIP 196412021990031003